

RESMIKAN PUSKESMAS LASEM, PJ GUBERNUR JATENG TEKANKAN PENINGKATAN PELAYANAN



Sumber Gambar:

<https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/01/68288429-7f11-4f9d-b6fc-58bb2dec3c61.jpg>

Isi Berita:

HALO SEMARANG – Peresmian pembangunan gedung Puskesmas Lasem, Kabupaten Rembang diharapkan memacu tenaga medis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Dengan gedung yang baru dan baik, pelayanannya perlu dilakukan evaluasi. Berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” kata Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana saat meresmikan Puskesmas Lesem, Rembang pada Selasa (16/1/2024).

Pembangunan Puskesmas Lasem ini didanai dengan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jateng tahun anggaran 2023 sebesar Rp9,7 miliar.

Setelah direhab, Puskesmas Lasem yang semula hanya memiliki daya tampung rawat inap 12 bed, kini menjadi 25 bed. Puskesmas ini juga dilengkapi dengan tambahan ruang observasi 2 bed dan UGD 5 bed.

Berdasarkan pengamatan Nana, cukup banyak masyarakat yang memilih Puskesmas Lasem sebagai tempat untuk berobat. Sebab, saat meninjau, setidaknya separo dari bed rawat inap terisi. Selain itu, terdapat antrian pasien di UGD yang menunggu ruang rawat inap.

“Pembangunan puskesmas ini saya kira tepat sasaran,” imbuh dia.

Nana juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang yang memberikan perhatian pada puskesmas dari sisi infrastruktur. Setidaknya, sebanyak 17 puskesmas di Kabupaten Rembang sudah diperbaiki.

“Jadi bukan hanya Puskesmas Lasem saja. Rupanya ada 17 Puskesmas yang sudah dibangun oleh Pak Bupati di Kabupaten Rembang ini,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Rembang, Abdul Hafidz menambahkan, perbaikan puskesmas sebagai fasilitas layanan kesehatan tingkat dasar tidak hanya dari sisi infrastruktur, tapi juga sistem pelayanannya. Sebanyak 16 dari 17 puskesmas sudah terakreditasi dengan predikat paripurna.

Capaian predikat paripurna itu, lanjut dia, dinilai cukup membanggakan. Sebab, dari 100 puskesmas yang terakreditasi paripurna di Jateng, sebanyak 16 diantaranya dari Kabupaten Rembang,

“Tinggal satu yang baru (terakreditasi) utama, karena baru dibangun kemarin. Insya Allah tahun berikutnya akan paripurna juga,” pungkasnya.

Di sela peresmian Puskesmas Lasem, Pj Gubernur Nana Sudjana juga memberikan bantuan pangan berupa beras dan mi mocaf kepada 1.000 masyarakat kurang mampu di Rembang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 500 bantuan diberikan kepada keluarga penerima manfaat di Kecamatan Lasem dan sisanya untuk keluarga penerima manfaat di Kecamatan Pancur. Bantuan pangan yang diberikan itu, merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. (HS-06)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/resmikan-puskesmas-lasem-pj-gubernur-jateng-tekankan-peningkatan-pelayanan>, “Resmikan Puskesmas Lasem, Pj Gubernur Jateng Tekankan Peningkatan Pelayanan”, tanggal 17 Januari 2024.
2. <https://www.nurfmrembang.com/kesehatan/resmikan-puskesmas-lasem-pj-gubernur>, “Resmikan Puskesmas Lasem, Pj Gubernur: Seperti Rumah Sakit Tipe B”, tanggal 16 Januari 2024.
3. <https://www.seputarmuria.com/resmikan-puskesmas-lasem-pj-gubernur-seperti-rumah-sakit-tipe-b/>, “Resmikan Puskesmas Lasem, Pj Gubernur : Seperti Rumah Sakit Tipe B”, tanggal 16 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi